



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02 Medan
medan.militer102.mahkamahagung.go.id
MEDAN

PUTUSAN SELA

Nomor : Put/117-K/PM.I-02/AD/VII/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rizaldi
Pangkat / NRP : Pelda / 559862
Jabatan : Ba Tim Intel
Kesatuan : Deninteldam IM
Tempat, tanggal lahir : Medan, 14 Januari 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Beringin Korem 022/PT no.58 jalan Asahan KM-3,5 Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatra Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 Medan tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom I/1 Pematangsiantar.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor:Kep/052/I/2017 tanggal 27 Februari 2017

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/18/AD/K/VI/I-02/2017 tanggal 14 Juni 2017 yang pada pokoknya Terdakwa didakwa, yaitu pada waktu-waktu dan tempat-tempat pada tanggal enam bulan Desember Tahun 2000 empat belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014, di Asmil Beringin Korem 022/PT no.58 jalan Asahan KM-3,5 Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatra Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, maupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,” sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 378 KUHP.

3. Penetapan Kadilmil I-02 Medan Nomor TAP/117-K/PMI-02/AD/VII/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/112-K/PMI-02/AD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Hari Sidang.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 4 Hal Putusan Sela Nomor : 117-K/PM.I-02/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sebagai perkara ini, Terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan nomor :12-K/PM.I-02/AD/I/2017 telah dijatuhi pidana : penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan biaya perkara sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) karena telah melakukan tindak pidana :“ Penipuan “ yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap, dan saat ini Terdakwa sedang melaksanakan eksekusi di Masmil Medan.

2. Bahwa dalam Putusan nomor : 12-K/PMI-02/AD/I/2017 tanggal 27 Pebruari 2017, pelapor adalah Sdr. Muhammad Haris Lubis dan Sdr Subandi menjadi Saksi, sedangkan dalam perkara yang sekarang ini dengan Surat Dakwaan nomor : Sdak/18/AD/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017, pelapor (korban) adalah Sdr. Subandi dan Sdr. Muhammad Haris Lubis menjadi Saksi dalam perkara Surat Dakwaan nomor : Sdak/18/AD/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017.

3. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2017 Oditur Militer I-02 Medan di depan persidangan telah membacakan Surat dakwaan Nomor : Sdak/18/AD/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017 yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan dari hasil mempelajari berkas perkara, mempelajari Putusan nomor : 12-K/PM.I-02/AD/I/2017 tanggal 27 Februari 2017 serta mendengarkan pembacaan surat dakwaan ternyata ditemukan fakta bahwa Sdr. Subandi selaku pelapor telah diperiksa dalam perkara bersama dengan Saksi Sdr. Muhammad Haris Lubis termasuk para saksi lainnya dalam perkara Penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa perkara Terdakwa yang disidangkan sekarang ini Tempos delictinya juga sama seperti dalam berkas sebelumnya. Disamping itu keterangan para Saksi terutama Saksi pelapor Sdr. Subandi telah diperiksa dalam perkara penipuan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Putusan Nomor : 12-K/PMI-02/AD/I/2017 tanggal 27 Pebruari 2017 dan tidak ada perbedaan/ sama persis dengan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa sekarang ini, demikian juga mengenai tempos delictinya dan terhadap Saksi Sdr. Subandi serta Saksi Muhammad Haris Lubis selaku pelapor/ pihak yang dirugikan keterangan maupun kerugiannya telah dipertimbangkan secara keseluruhan oleh Majelis Hakim dalam perkara sebelumnya, yaitu dalam Putusan Nomor : 12-K/PMI-02/AD/I/2017 tanggal 27 Februari 2017

4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 Ayat (1) KUHP, kewenangan menuntut pidana hapus jika terjadi Nebis In Idem. (seseorang tidak dapat dituntut lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim (vide ps.76 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

5. Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa 2 (dua) lembar Surat-surat, ternyata berkaitan erat dengan perkara ini sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kewenangan penuntutan perkara terhadap perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa atas nama Pelda Rizaldi NRP 21960113870574, harus dinyatakan gugur karena Nebis In Idem

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 76 Ayat (1) KUHP dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 2 dari 4 Hal Putusan Sela Nomor : 117-K/PM.I-02/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MUTUSKAN :**

1. Menetapkan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa : Rizaldi Pelda NRP 21960113870574 tidak dapat diterima.
2. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - (a) 6 (enam) lembar Aplikasi/transfer uang kepada Dessy Fatmawati No. Rek 107000703263 Bank Mandiri tanggal 8 Desember 2014, 17 Desember 2014, 13 Januari 2015, 5 Maret 2015, 23 Maret 2015 dan tanggal 2 April 2015.
 - (b) 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui ATM Bank Mandiri dari Misiawati kepada Pelda Rizaldi tanggal 11 Pebruari 2015 sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
 - (c) 15 (lima belas) lembar print out rekening Bank Mandiri Saksi-VII (Dessy Fatmawati) No. Rek 107000703263.
 - (d) 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank Mandiri atas nama Dessy Fatmawati No.Rek 107000703263.
 - (e) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelda Rizaldi tanggal 20 Juni 2015 telah meminjam uang Sdr. Subandi dan Sdr. M. Hafri Lubis sebesar Rp 365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).
 - (f) 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank BRI dari Dessy Fatmawati kepada Misiawati tanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
 - (g) 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank BRI dari Dessy Fatmawati kepada Misiawati tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Kepala Oditurat Militer I-02 Medan.

Hal 3 dari 4 Hal Putusan Sela Nomor : 117-K/PM.I-02/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H, M.H. Kolonel Chk NRP 545823 sebagai Hakim Ketua serta Mahmud Hidayat, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 556536 dan Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jimmy Wahyudi, SH Mayor Chk NRP 11010035130578, Panitera Sukadar, S.H, M.H Kapten Laut (KH) NRP 17609/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Budi Purnomo, S.H, M.H.
Kolonel Chk NRP 545823

Hakim Anggota – I

Mahmud Hidayat, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota – II

Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H
Mayor Sus NRP 524416

Panitera Pengganti

Sukadar, S.H, M.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Hal 4 dari 4 Hal Putusan Sela Nomor : 117-K/PM.I-02/AD/VII/2017